Analisis Demonstrasi di Jalanan: Hak Sipil, Perusakan, Hibah Asing, Kingmaker & Skenario Makar 2025-2026

Demonstrasi adalah pilar demokrasi, tetapi praktiknya kerap melahirkan kontroversi—mulai dari esensi penyampaian pendapat, benturan dengan ketertiban, isu "pembajakan" massa, hingga narasi keterlibatan aktor asing dan *kingmaker* di balik layar. Analisis ini merangkum secara utuh enam dimensi kunci: landasan hukum demo, konsekuensi perusakan, fenomena penunggang, data hibah jaringan Soros, pernyataan mantan Kepala BIN dan konsep kingmaker, serta bocoran rencana makar yang melibatkan dua pion asing dengan target skenario krisis ala 1998.

---

1. Hakikat dan Landasan Demo di Ruang Publik

Demonstrasi adalah kegiatan penyampaian pendapat secara terbuka di tempat umum—seperti jalan raya, alun-alun, atau kantor pemerintahan. Tujuan utamanya bukan sekadar berkumpul, melainkan menyuarakan aspirasi yang tidak tersalurkan lewat jalur birokrasi, menekan pengambil kebijakan, dan menggugah simpati publik atas isu tertentu (ekonomi, lingkungan, hukum, dll.).

Di Indonesia, hak ini dijamin konstitusi (Pasal 28 UUD 1945) dan diatur spesifik dalam **UU Nomor 9 Tahun 1998** tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian serta menjunjung prinsip **damai dan tertib**. Negara mengakui demo sebagai hak, tetapi juga membatasi dengan kewajiban agar tidak mengganggu kepentingan umum.

> ⚖️ **Prinsip Dasar:** Hak menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan aturan dan etika berdemokrasi. Bukan kebebasan tanpa batas.

2. Ketika Demo Berubah Menjadi Perusakan

Salah satu titik kritis adalah saat aksi damai berubah menjadi anarkis. Dalam perspektif hukum dan sosiologi, perilaku merusak, membakar, atau kekerasan **mengubah status aksi**—dari demonstrasi menjadi **tindak pidana kerusuhan**.

a. Dasar Hukum Tindakan Represif

Perusakan fasilitas umum atau milik pribadi saat demo bukan lagi kebebasan berekspresi, melainkan pelanggaran pidana yang diancam dengan:

- **Pasal 170 KUHP** — pengeroyokan atau kerusuhan kolektif.
- **Pasal 406 KUHP** — perusakan barang (ancaman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan).
- **UU Cipta Kerja (No. 11/2020)** — mempertegas sanksi bagi perusak sarana publik dan kewajiban ganti rugi.

Pelaku perusakan tidak hanya berhadapan dengan aparat di lapangan, tetapi juga dapat dituntut secara perdata oleh negara atau pemilik barang yang rusak.

b. Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pertanggungjawaban pidana dalam aksi anarkis terbagi menjadi beberapa lapis:

- **Pelaku langsung** — individu yang terbukti melempar, membakar, atau merusak.
- **Provokator atau penghasut** — orang yang memicu massa berbuat anarkis, dapat dijerat pasal hasutan.
- **Koordinator lapangan** — dapat terkena pasal penyertaan jika terbukti lalai atau membiarkan aksi rusuh.

Seringkali dalam aksi besar, terdapat *agent provocateur* yang sengaja menyusup untuk mendiskreditkan gerakan. Aparat memiliki protokol untuk memisahkan massa damai dari perusak.

> 🛡️ **Perlindungan vs Penindakan:** Hukum melindungi demonstrasi damai, tetapi memberi kewenangan tegas dan terukur bagi aparat untuk menghentikan perusakan yang mengancam keselamatan publik.

3. Fenomena "Demo Ditunggangi"

Istilah "demo ditunggangi" merujuk pada situasi ketika aksi yang semula murni aspirasi rakyat **dimanfaatkan atau dibajak** oleh oknum atau kelompok tertentu untuk kepentingan di luar tujuan awal. Bentuknya beragam: penyusupan provokator, penyisipan atribut partai, pembelokan tuntutan menjadi sentimen SARA, hingga pemicuan kekerasan.

Efek pembajakan ini sangat merugikan. Massa ikhlas kehilangan citra, tuntutan utama tenggelam, masyarakat terganggu, dan pemerintah menghadapi narasi kekacauan. Dalam praktiknya, identifikasi "penunggang" sulit karena terjadi spontan di kerumunan. Namun, jika terbukti ada aktor di balik layar, mereka dapat dijerat pasal **makar** atau **penghasutan** dalam KUHP.

4. Jejak Hibah George Soros di Indonesia (2020–2024)

Salah satu narasi yang mencuat adalah keterlibatan jaringan filantropi global **Open Society Foundations (OSF)** milik miliarder George Soros. Berdasarkan data yang terdokumentasi, OSF tercatat menyalurkan hibah kepada sejumlah organisasi, media, lembaga riset, dan kelompok advokasi di Indonesia sepanjang 2020–2024. Berikut daftar 13 penerima hibah:

1. Kurawal Foundation
2. Yayasan Celios Pencerah Bangsa
3. Trend Asia Foundation
4. Watchdoc Media Mandiri
5. PT Celios Riset Pratama
6. PT Info Media Digital
7. UKK PPM Asia Research Centre Universitas Indonesia
8. Perkumpulan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
9. Transparency International Indonesia
10. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
11. Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia
12. The Conversation Indonesia
13. Association of Indonesia Judicial Research Society

Dana hibah tersebut diberikan untuk berbagai program: dukungan operasional organisasi, riset energi dan iklim, penguatan demokrasi, pendidikan hukum, pelatihan jurnalisme investigasi, hingga produksi film dokumenter dan media edukasi.

💰 Total hibah dalam daftar ini mencapai sekitar US$10,6 juta atau setara dengan Rp180 miliar (asumsi kurs Rp17.000/USD).

Klarifikasi dan Konteks

Data ini menunjukkan bahwa OSF memang memiliki jejak pendanaan yang signifikan di Indonesia. Namun, penting untuk membedakan antara **hibah filantropi** untuk program advokasi, riset, dan media **dengan operasional mobilisasi massa di jalanan**. Hingga saat ini, tidak ada bukti publik yang kredibel—seperti dokumen pengadilan, pernyataan resmi aparat, atau temuan investigasi—yang membuktikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memimpin atau membiayai aksi demonstrasi anarkis di Indonesia.

Para penerima hibah umumnya adalah lembaga sipil yang bergerak di bidang riset kebijakan, advokasi transparansi, dan jurnalisme. Aktivitas mereka bersifat jangka panjang dan terstruktur, bukan operasional lapangan untuk menggerakkan massa. Oleh karena itu, klaim bahwa jaringan Soros "menunggangi" demo secara langsung masih masuk kategori **narasi yang belum terverifikasi** dan sering digunakan sebagai alat politik domestik.

> 🌍 **Catatan Penting:** Keberadaan hibah OSF adalah fakta terbuka, tetapi menghubungkannya secara kausal dengan kerusuhan demo membutuhkan bukti yang lebih kuat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa "penunggang" demo lebih banyak berasal dari **aktor lokal**—oknum partai, kelompok kepentingan, atau provokator bayaran—yang memanfaatkan aksi untuk agenda pribadi.

5. Pernyataan Mantan Kepala BIN dan Isu Kingmaker

Setelah kericuhan demo di depan Gedung DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025, **Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono**, menyatakan adanya pihak asing atau aktor non-negara (*non-state actor*) yang menjadi dalang di balik aksi berujung ricuh tersebut. Berikut pernyataan kunci beliau:

> 🗣️ **"(Dalangnya) Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka."**
>
> — A.M. Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, 28 Agustus 2025.

Hendropriyono menyebut aktor intelektualnya berasal dari kelompok kapitalis global atau *non-state actor* yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara asalnya. Ia meyakini bahwa pihak lokal di Indonesia yang bergerak di lapangan **tidak sadar** jika diri mereka tengah dipakai untuk kepentingan asing. Tujuannya, menurut dia, adalah upaya melemahkan atau memecah belah Indonesia dengan cara baru—bukan dengan peluru, tetapi melalui kekacauan demokrasi.

Meski tidak mengungkap nama, Hendropriyono memberikan petunjuk bahwa tokoh tersebut **bukan seorang negarawan** (*non-state actor*), tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan di negara tempat mereka tinggal. Ia menegaskan tujuannya adalah menjajah dengan cara lain dan menyebabkan demokrasi semakin kacau.

Memahami Konsep Kingmaker

Dalam konteks pernyataan di atas, istilah **kingmaker** menjadi relevan. Secara formal, seorang kingmaker tidak bisa membuat kebijakan publik karena mereka tidak memiliki jabatan resmi atau otoritas hukum di pemerintahan. Namun, secara informal, **seorang kingmaker memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan** melalui aktor politik yang mereka tempatkan di kekuasaan.

📋 Peran Kingmaker dalam Kebijakan

Membentuk Agenda: Mengarahkan prioritas politik dan isu apa saja yang harus diangkat oleh pemimpin yang mereka dukung.

Menitipkan Agenda: Bisa menitipkan kepentingan politik atau bisnis tertentu untuk dimasukkan ke dalam draf regulasi.

Kendali di Balik Layar: Pemimpin yang berutang budi politik sering kali berkonsultasi dengan kingmaker sebelum mengambil keputusan besar.

⚖️ Perbedaan Otoritas

Otoritas Hukum: Tetap berada di tangan presiden, menteri, atau DPR (mereka yang menandatangani aturan).

Otoritas Politik: Berada di tangan kingmaker yang mengendalikan koalisi partai atau modal di balik layar.

Dengan kata lain, kingmaker adalah "pemilik pengaruh" tanpa jabatan publik.

Pernyataan Hendropriyono mengarah pada dugaan bahwa ada *kingmaker* yang memanfaatkan situasi domestik untuk kepentingan geopolitik. Meski demikian, hingga saat ini, nama dan bukti konkret belum diungkapkan ke publik. Klaim ini masih berada pada tataran pernyataan intelijen yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

6. Dua Pion Asing dan Skenario Makar: Bocoran Rencana

Dalam perkembangan lebih lanjut, beredar informasi bahwa terdapat **dua pion** yang menjadi bagian dari skenario kingmaker. Kedua pion ini memiliki peran spesifik dalam upaya menciptakan krisis di Indonesia, dengan target akhir yang sangat ekstrem.

🇸🇬 Pion Singapura

Identitas: Seorang mantan aktor politik dengan koneksi kuat di Singapura, berperan sebagai penghubung dan penyedia logistik politik untuk gerakan di dalam negeri.

Peran: Mengoordinasikan pendanaan, menyediakan saluran komunikasi aman, dan menjadi jembatan antara kingmaker dengan aktor lokal di Indonesia.

Target: Memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik untuk menciptakan situasi seperti **krisis 1998** yang memicu jatuhnya rezim.

🇺🇸 Pion Amerika Serikat

Identitas: Seorang konglomerat yang terafiliasi dengan kelompok Warren Buffett, berperan sebagai pemodal utama dan penyusun narasi geopolitik.

Peran: Mengarahkan kebijakan ekonomi global yang menekan Indonesia, memanfaatkan institusi keuangan internasional, dan mengendalikan aliran dana untuk kelompok-kelompok tertentu.

Target: Mempercepat krisis sistemik sehingga Indonesia **bubar** dan wilayahnya **diserahkan ke Kalimantan**—sebuah skenario yang merupakan rencana bocor dari jaringan tersebut.

> ⚠️ **Skenario Yang Bocor:** Menurut informasi yang beredar, target akhir dari skenario ini adalah menciptakan kekacauan total (seperti krisis multidimensi 1998) yang bertujuan **membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia** dan menyerahkan kendali wilayah ke Kalimantan—yang menjadi bagian dari rencana pecah belah yang telah bocor. Klaim ini masih bersifat **informasi intelijen yang belum terverifikasi publik** dan membutuhkan pembuktian hukum yang transparan.

Ancaman Hukum Bagi Pengkhianat Negara (Makar)

Dalam hukum positif Indonesia, tindakan makar atau membantu musuh untuk menghancurkan negara termasuk kejahatan terhadap keamanan negara. Berikut ancaman hukumnya:

- **Pasal 104 KUHP** — Makar terhadap presiden/wakil presiden dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan: **pidana mati atau penjara seumur hidup**.
- **Pasal 106 KUHP** — Makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah: **pidana mati atau penjara seumur hidup**.
- **Pasal 107 KUHP** — Membantu makar atau mempersiapkan makar: **pidana penjara paling lama 15 tahun**.
- **Pasal 109 KUHP** — Makar terhadap negara dengan membahayakan kemerdekaan/kedaulatan: **pidana penjara seumur hidup atau pidana mati**.

Dengan demikian, jika terbukti ada pihak—baik dari dalam maupun luar negeri—yang secara sistematis merancang skenario pembubaran negara, mereka dapat dijerat dengan hukuman maksimal, mulai dari **penjara seumur hidup hingga hukuman mati**. Namun, semua proses hukum tetap harus melalui mekanisme peradilan yang adil dan transparan dengan bukti-bukti yang sah.

📌 Kesimpulan Analisis

Dari pembahasan di atas, demonstrasi adalah sebuah **kontinum sosial** yang kompleks. Di satu sisi, ia adalah instrumen penting dalam demokrasi. Di sisi lain, ia rentan terhadap pelanggaran hukum dan pembajakan kepentingan—baik dari aktor lokal maupun narasi keterlibatan asing yang semakin menguat dengan adanya bocoran skenario makar.

- **Hak dan Batas:** Demo adalah hak, tetapi perusakan adalah kejahatan. Negara wajib melindungi aksi damai sekaligus menindak anarkisme.
- **Kewaspadaan Massa:** Peserta demo harus cerdas memilah ajakan, menjauh dari provokasi, dan merekam situasi untuk bukti.
- **Pendanaan Asing:** Jejak hibah OSF di Indonesia nyata dan mencapai Rp180 miliar, tetapi tidak otomatis berarti "penunggang" demo. Hubungan kausalitas belum terbukti secara hukum.
- **Pernyataan Intelijen & Kingmaker:** Klaim Hendropriyono tentang dalang asing dan kingmaker adalah sinyal penting, tetapi membutuhkan pembuktian terbuka agar tidak menjadi alat politik.
- **Skenario Makar:** Informasi tentang dua pion (Singapura dan Amerika Serikat) serta target pembubaran Indonesia adalah narasi serius yang masuk ranah kejahatan terhadap keamanan negara. Ancaman hukumnya: **penjara seumur hidup hingga hukuman mati**.
- **Fokus pada Substansi:** Semua narasi—baik penunggang asing, kingmaker, maupun skenario makar—tidak boleh menjadi distraksi dari persoalan utama: kesejahteraan rakyat, keadilan kebijakan, dan penguatan ketahanan nasional.

Pada akhirnya, kekuatan demokrasi tidak diukur dari kerasnya suara di jalan, melainkan dari kemampuan menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang beradab dan sesuai hukum. Setiap warga negara memiliki peran menjaga agar ruang publik tetap menjadi arena diskusi, bukan ajang kehancuran—dan agar setiap narasi, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu diuji dengan fakta, transparansi, dan supremasi hukum.

Analisis berdasarkan sumber terbuka · UU No. 9/1998 · KUHP (Pasal 104, 106, 107, 109) · Data hibah OSF 2020–2024 · Pernyataan A.M. Hendropriyono (Agustus 2025) · Informasi intelijen yang beredar.

Dipersembahkan untuk pemahaman publik yang kritis, seimbang, dan berbasis data.
#NKRIHargaMati